



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 45 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK  
YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR,  
KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang, lokasi Terminal Barang untuk Umum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
  - b. bahwa lokasi Terminal Barang untuk Umum Aruk telah memenuhi persyaratan dan telah memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk Yang Berlokasi di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan lokasi Terminal Barang untuk Umum Aruk yang berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:  
1°36'39.4"N / 109°40'338"E.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Terminal Barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Terminal Barang.
- KETIGA : Pembangunan Terminal Barang untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan Rencana Induk Terminal Barang, Rancang Bangun Terminal, Analisis Dampak Lalu Lintas, dan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, pengoperasian, serta pengawasan Terminal Barang untuk umum pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Gubernur Kalimantan Barat;
7. Bupati Sambas;
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

  
WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001

